



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
PENGADILAN MILITER I- 02  
M E D A N

P U T U S A N  
NOMOR: PUT/ 202- K /PM I- 02/AD/XII/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD ADE ALQUDRY**  
Pangkat/Nrp : Serda/21060025420186  
J a b a t a n : Ba Raima  
Kesatuan : Yonarhanudse 11/BS  
Tempat,tgl lahir : Tj. Pura, 9 Januari 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonarhanudse 11/BS

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I- 02 MEDAN tersebut diatas:

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Kaotmil I- 02 Medan Nomor: B/1164/XI/2009 tanggal 26 Nopember 2009 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan atas nama Terdakwa dalam perkara ini dari Denpom 1/5 Medan Nomor : BP-025/A.21/V/2009 tanggal 12 Mei 2009.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB Nomor: Kep/441/VIII/2009 tanggal 18 Agustus 2009.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/97/AD/K/I- 02/IX/2009 tanggal 26 Nopember 2009.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I- 02 Medan Nomor : Tap-202/AD/K/XII/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang penunjukan Majelis Hakim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tap-20/PMI-02/AD/I/2010 tanggal 4 Januari 2010 tentang hari sidang.

5. Surat panggilan Oditur  
Militer I-02 Medan untuk  
menghadap sidang kepada  
Terdakwa dan para saksi :

- a. Nomor : B/20/SP/I/2010 tanggal 5 Januari 2010
- b. Nomor : B/59/SP/II/2010 tanggal 5 Februari 2010.
- c. Nomor : B/93/SP/III/2010 tanggal 4 Maret 2010.
- d. Nomor : B/131/SP/IV/2010 tanggal 7 April 2010.
- e. Nomor : B/172/SP/V/2010 tanggal 11 Mei 2010.

6. Relass penerimaan surat  
panggilan untuk menghadap  
sidang kepada para saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer di depan persidangan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku.
- b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadapkan di persidangan.
- c. Surat Dan Yonarhanudse- 11/BS Nomor : B/202/IV/2010 tanggal 12 April 2010 tentang Laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa di persidangan.
- 2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/97/AD/K/I- 02/IX/2009 tanggal 26 Nopember 2009 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
- 3. Keterangan para saksi di bawah sumpah yang dibacakan dipersidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut : Pasal 87 ayat (1) ke-1 jo ayat (2) KUHPM.

a. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis menghukum Terdakwa dengan :

Pidana Pokok : **Penjara selama 2 (dua) tahun.**

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Memerintahkan Terdakwa ditahan.
- c. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- d. Menetapkan barang bukti berupa surat :
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Absensi yang di tandatangani oleh Komandan Yonarhanudse 11/BS Letnan Kolonel I gede Widiyana NRP 190001980668 tanggal 18 Maret 2009 atas nama Serda Muhammad ade Alqudry NRP 21060025420186

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa atas penjelasan dari Oditur Militer tersebut Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pendapatnya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah 5 (lima) kali kali dipanggil oleh Oditur Militer untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan Militer I- 02 Medan, tetapi Terdakwa tetap tidak hadir dan Oditur Militer maupun kesatuan Terdakwa tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan, berdasarkan Surat Dan Yonarhanudse- 11/BS Nomor : B/202/IV/2010 tanggal 12 April 2010 tentang Laporan belum kembali ke Kesatuan An. Terdakwa Serda Muhammad Ade Alqudry NRP 21060025420186 Ba Rai Ma Yonarhanudse- 11/BS maka terhadap perkara desersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat, demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, pemeriksaan secara in absentia telah memenuhi persyaratan dan dapat dapat dimulai dan pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal Enam Belas bulan Januari 2000 tujuh sampai dengan tanggal Lima bulan Maret tahun 2000 sembilan sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-036/A-32/III/2009/1/5- 2 tanggal 5 Maret 2009 atau setidaknya sejak tahun 2007 sampai dengan 2009 di Yonarhanudse- 11/BS, atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I- 02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinas di Yonarhanudse 11/BS hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21060025420186.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dan Yon Arhanudse 11/BS sejak tanggal 16 Januari 2007 sesuai dengan Surat Keterangan Absensi dari Yonarhanudse 11/BS yang di tanda tangani oleh Komandan Yonarhanudse 1/BS Letnan Kolonel I Gede Widiyana NRP 1900019580668 tanggal 18 Maret 2009.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik dengan Surat maupun telepon kepada Komandan Satuannya.
4. Bahwa upaya Satuan yang dilakukan terhadap Terdakwa yaitu melakukan pencarian di rumah orang tua Terdakwa di Jalan Stabat- Tj. Pura Dusun II RT/RW 01/01 Desa Cempa Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat dan di rumah saudaranya di Belawan, namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah sejak tanggal 16 Januari 2007 sampai dengan tanggal 5 Maret 2009 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-036/A.32/III/2009/I/5- 2 tanggal 5 Maret 2009 atau selama 788 (tujuh ratus delapan puluh delapan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan Terdakwa sampai saat perkara ini dilaporkan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dan Yon Arhanudse 11/BS, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir dengan alasan yang sah, keterangan para Saksi dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM yang keterangannya diberikan di bawah sumpah maka nilainya sama dengan keterangan para Saksi yang hadir di persidangan (vide Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997), sebagai berikut :

Saksi- I	Nama lengkap	: SIDDIK
<b>SIMATUPANG</b>		
Pangkat/NRP	:	Serda / 31930774960473
Jabatan	:	Ba Wat Raima
Kesatuan	:	Yonarhanudse 11/BS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/tgl lahir : Rantau Prapat, 13 April 1973  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Alamat/tpt tinggal : Asrama Yonarhanudse 11/BS

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 di Yonarhanudse 11/BS dalam hubungan antara atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 16 Januari 2007 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yaitu tanggal 24 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2006 dan tanggal 26 sampai dengan tanggal 28 Desember 2006 dan Terdakwa ditemukan oleh Provoost di rumah orang tuanya.
4. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan karena terdakwa tidak dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan di lingkungan TNI AD.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan.
6. Bahwa Terdakwa mengetahui aturan perijinan yang harus dilakukan apabila akan meninggalkan Kesatuan, yaitu harus ada ijin dari Dansat dan sesuai prosedur perijinan yang ada di Kesatuan Terdakwa, namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik dengan Surat maupun telepon kepada Komandan Satuannya.
8. Bahwa Kesatuan telah berusaha melakukan pencarian dirumah orang tua Terdakwa di Jalan Stabat-Tanjung Pura dusun II RT/RW 01/01 Desa Cempa Kecamatan hinai Kabupaten Langkat dan rumah saudaranya di Belawan, namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

Saksi- II  
**SIREGAR**

Nama lengkap : **MUHAMMAD ABDI**

Pangkat/Nrp : Serka / 21960118250674  
Jabatan : Ba Raima  
Kesatuan : Yonarhanudse 11/BS  
Tempat/tgl lahir : Tebing Tinggi, 15 Juni 1974  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat/tpt tinggal : Asrama Yonarhanudse  
11/BS

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 di Yonarhanudse 11/BS dalam hubungan antara atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan sejak pertengahan Januari 2007 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan, Saksi mengetahuinya dari Staf-I Yonarhanudse-11/BS.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui tingkah laku Terdakwa sebelum meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan karena begitu kenal dengan Terdakwa hanya kenal wajahnya saja.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin karena Terdakwa merasa terkekang di lingkungan TNI dan tidak tahan dengan aturan di lingkungan TNI dan Terdakwa sudah tidak ingin lagi menjadi TNI dan Terdakwa telah 2 (dua) kali meninggalkan Kesatuan tanpa ijin.  
Dansat dan sesuai prosedur perijinan yang ada di Kesatuan Terdakwa, namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik dengan Surat maupun telepon kepada Komandan Satuannya.
7. Bahwa upaya Satuan yang dilakukan terhadap Terdakwa yaitu melakukan pencarian di rumah orang tua Terdakwa di Jalan Stabat-Tanjung Pura dusun II RT/RW 01/01 Desa Cempa Kecamatan hinai Kabupaten Langkat dan rumah saudaranya di Belawan, namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena tidak pernah diperiksa di penyidik dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo Pasal 124 ayat (4) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Absensi yang di tandatangani oleh Komandan Yonarhanudse 11/BS Letnan Kolonel I gede Widiyana NRP 190001980668 tanggal 18 Maret 2009 atas nama Serda Muhammad ade Alqudry NRP 21060025420186 Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti di persidangan dan petunjuk- petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang berdinast di Yonarhanudse- 11/BS hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21060025420186.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dan Yon Arhanudse 11/BS sejak tanggal 16 Januari 2007 sesuai dengan Surat Keterangan Absensi dari Yonarhanudse 11/BS yang di tanda tangani oleh Komandan Yonarhanudse 1/BS Letnan Kolonel I Gede Widiyana NRP 1900019580668 tanggal 18 Maret 2009.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik dengan Surat maupun telepon kepada Komandan Satuannya.
4. Bahwa Terdakwa mengetahui aturan perijinan yang harus dilakukan apabila akan meninggalkan Kesatuan, yaitu harus ada ijin dari Dansat dan sesuai prosedur perijinan yang ada di Kesatuan Terdakwa, namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa.
5. Bahwa benar upaya Satuan yang dilakukan terhadap Terdakwa yaitu melakukan pencarian di rumah orang tua Terdakwa di Jalan Stabat- Tj. Pura Dusun II RT/RW 01/01 Desa Cempa Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat dan rumah saudaranya di Belawan, namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah sejak tanggal 16 Januari 2007 sampai dengan tanggal 5 Maret 2009 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-036/A.32/III/2009/I/5- 2 tanggal 5 Maret 2009 atau selama 788 (tujuh ratus delapan puluh delapan) hari secara berturut- turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan Terdakwa sampai saat perkara ini dilaporkan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Dan Yon Arhanudse 11/BS, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang melaksanakan atau dipersiapkan tugas-tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbukti Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Oditur, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut di bawah ini.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- Unsur ke satu : "Militer"  
Unsur ke dua : "Karena salahnya atau dengan sengaja"  
Unsur ke tiga : "Melakukan ketidakhadiran tanpa izin".  
Unsur ke empat : "Dalam waktu damai".  
Unsur ke lima : "Lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Militer".

Bahwa kata Militer berasal dari bahasa Yunani "Miles", yang berarti seseorang yang dipersenjatai, dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu melaksanakan dinas tersebut (disebut Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan perang dan para wajib Militer selama mereka berada dalam dinas.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan, serta alat-alat bukti lainnya di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD berdinis di Yonarhanudse- 11/BS hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21060025420186.

2. Bahwa benar para Saksi (Serda Siddik Simatupang dan Serka Muhammad Abdi Siregar) mengetahui Terdakwa sejak meninggalkan kesatuan masih Militer aktif atau belum diberhentikan secara administrasi dari kedinasan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja".

Yang dimaksud dengan "karena salahnya" adalah bahwa ketidakhadiran tanpa izin adalah suatu kenyataan sebagai kelanjutan dari suatu tindakan fisik sebagaimana diuruskan oleh suatu unsur kejiwaan yang dalam hal ini adalah kealpaan atau culpa, contohnya adalah salah menghitung masa cuti, jadi soal culpa menyangkut unsur kejiwaan yang dalam hal ini berbentuk kecerobohan menggunakan pengetahuannya. (S.R. Sianturi, S.H.)

Yang dimaksud dengan sengaja menurut Memori van Toelichting (Memori penjelasan) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.

Unsur sengaja di sini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang di larang yang dalam hal ini merupakan tindakan pergi meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin dari Komandannya.

Pergi di sini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi yang dapat menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan, serta alat-alat bukti lainnya di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dan Yon Arhanudse 11/BS sejak tanggal 16 Januari 2007 sesuai dengan Surat Keterangan Absensi dari Yonarhanudse 11/BS yang di tanda tangani oleh Komandan Yon Arhanudse 11/BS Letnan Kolonel I Gede Widiyana NRP 1900019580668 tanggal 18 Maret 2009.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik dengan Surat maupun telepon kepada Komandan Satuannya.
3. Bahwa benar Terdakwa mengetahui ada aturan perijinan yang harus dilakukan apabila akan meninggalkan Kesatuan, harus ada ijin dari Dansat dengan prosedur perijinan yang ada di Kesatuan Terdakwa, namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin adalah inisiatif Terdakwa sendiri atau tidak ada yang menyuruh dan para Saksi (sampai sekarang tidak melihat Terdakwa kembali ke kesatuan).
5. Bahwa Terdakwa pergi dari kesatuan tanpa ijin adalah dikehendaki dan disengaja oleh Terdakwa dan juga menyadari akibat hukum atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "Dengan sengaja", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ketiga : "Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Yang dimaksud dengan ketidakhadiran ialah si petindak (dalam hal ini Terdakwa) telah pergi meninggalkan, menjauhkan diri atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas-tugas dari kesatuannya.

Sedangkan yang dimaksud dengan tanpa ijin ialah ketidak beradaan si petindak di suatu tempat yang telah ditentukan itu dilakukan tanpa sepengetahuan atau seijin Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang dimaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun untuk kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya, yang berarti jika seseorang anggota TNI melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dalam hal ini sangat dilarang terjadinya di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan, serta alat-alat bukti lainnya di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dan Yon Arhanudse 11/BS sejak tanggal 16 Januari 2007 sesuai dengan Surat Keterangan Absensi dari Yon Arhanudse 11/BS yang di tanda tangani oleh Komandan Yon Arhanudse 1/BS Letnan Kolonel I Gede Widiyana NRP 1900019580668 tanggal 18 Maret 2009.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa sesuai dengan Surat Dan Yonarhanudse- 11/BS Nomor : B/202/IV/2010 tanggal 12 April 2010 Terdakwa hingga perkara yang diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer I- 02 Medan belum kembali ke Kesatuan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga "Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur keempat : "Dalam waktu damai".

Bahwa yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" ialah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut, keadaan Negara Republik Indonesia tidak dinyatakan dalam keadaan perang atau tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak dipersiapkan atau sedang melakukan tugas operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM tentang pengertian perluasan keadaan perang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan, serta alat- alat bukti lainnya di persidangan terungkap fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dan Yon Arhanudse- 11/BS Negara Republik Indonesia atau wilayah dimana Kesatuan Terdakwa berada tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang melaksanakan atau untuk dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke empat "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kelima : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa yang dimaksud dengan "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa unsur ini menentukan batasan waktu ketidakhadiran prajurit di kesatuannya lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan, serta alat- alat bukti lainnya di persidangan terungkap fakta- fakta sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah sejak tanggal 16 Januari 2007 sampai dengan tanggal 5 Maret 2009 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-036/A.32/III/2009/1/5- 2 tanggal 5 Maret 2009 atau selama 788 (tujuh ratus delapan puluh delapan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan Terdakwa sampai saat perkara ini dilaporkan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke lima "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya disebabkan karena rendahnya mental dan disiplin Terdakwa sebagai prajurit hal ini ditunjukkan Terdakwa telah 2 (dua) kali meninggalkan Kesatuan tanpa ijin karena Terdakwa merasa terkekang dan tidak sanggup untuk melaksanakan peraturan yang berlaku di lingkungan TNI.
- Akibat dari perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap pembinaan disiplin prajurit di Yonarhanudse- 11/BS.
- Bahwa pada hakekatnya Terdakwa sudah tidak ingin mengikat diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi menjaga ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- N i h i l.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit yang merupakan pedoman dalam kehidupan militer (TNI).
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin dan sendi-sendi kehidupan Prajurit TNI.
- Terdakwa hingga perbuatannya diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer I-02 Medan belum kembali ke Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan jera serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas dan aturan tata nilai yang berlaku dilingkungan TNI, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI karena apabila Terdakwa tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI, maka akan mengganggu terhadap pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan Terdakwa, maka untuk itu Terdakwa harus dikeluarkan dari dinas TNI dan oleh karenanya terhadap Terdakwa perlu dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Absensi yang di tandatangani oleh Komandan Yon Arhanudse 11/BS Letnan Kolonel I gede Widiyana NRP 190001980668 tanggal 18 Maret 2009 atas nama Terdakwa Serda Muhammad ade Alqudry NRP 21060025420186.

Adalah benar merupakan barang bukti berupa surat-surat yang menunjukan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya dan merupakan kelengkapan dari berkas perkara, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut perlu tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sampai dengan perkaranya disidangkan belum diketemukan, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa ditahan bilamana pada suatu waktu Terdakwa diketemukan.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 jo Pasal 190 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : **MUHAMMAD ADE ALQUDRY**, Pangkat Serda, NRP 21060025420186, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Desersi dalam waktu damai"**.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana pokok : **Penjara selama 2 (dua) tahun.**  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Absensi yang di tandatangani oleh Komandan Yon Arhanudse 11/BS Letnan Kolonel I gede Widiyana NRP 190001980668 tanggal 18 Maret 2009 atas nama Serda Muhammad ade Alqudry NRP 21060025420186.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2010, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Parman Nainggolan, SH Letnan Kolonel Chk NRP 33849 sebagai Hakim Ketua serta Ramlan, SH Mayor Chk NRP 499926 dan Wahyupi, SH Mayor Sus NRP 524404 sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer DPM. Hutahaeen, SH Letkol Laut (KH) NRP 11668/P dan Husein Saidy, SH Peltu NRP 575147 serta di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Parman Nainggolan, SH  
Letnan Kolonel Chk Nrp. 33849

HAKIM ANGGOTA - I

Ttd

Ramlan, SH

HAKIM ANGGOTA- II

Ttd

Wahyupi, SH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mayor Chk NRP 499926

Mayor Sus NRP 524404

PANITERA

Ttd

Husain Saidy, SH  
Peltu NRP 575147

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)